

SIDANG MAHKAMAH PIMPINAN – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

2026

PER. LPSK NO. 1, BN 2026/No. 68, 10 HLM

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SIDANG MAHKAMAH PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK : - Untuk mendukung pemberian keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai Permohonan dan Pemberian Perlindungan untuk Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menyelenggarakan Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (SMPL). Guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan SMPL, perlu mengatur mengenai SMPL yang terstruktur dan sistematis. Akan tetapi, ketentuan mengenai Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 8 Tahun 2020 tentang SMPL sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Lembaga, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang SMPL.

- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019; dan PerLPSK No. 6 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan ini diatur terkait penyelenggaraan SMPL, penyiapan SMPL, pelaksanaan SMPL, hasil SMPL, sistem informasi perlindungan Saksi dan Korban dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Januari 2026.